

SOSIALISASI MEKANISME PENETAPAN AHLI WARIS SECARA ISLAM DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Wahyudi

Universitas Komputer Indonesia
wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstract

The public's understanding of Islamic inheritance law is still low and often causes conflicts in the distribution of inheritance. To overcome these problems, the socialization of the mechanism for determining heirs in Islam is carried out which aims to increase public knowledge and awareness of the importance of implementing sharia inheritance law. This activity was carried out by a service team from the Indonesian Computer University involving one resource person from the Law Study Program. The implementation method includes lectures, group discussions, case studies, and evaluation using pre-test and post-test questionnaires. The results of the evaluation showed an increase in participants' understanding, with an average pre-test score of 4.5 to 8.3 in the post-test. The enthusiasm of the participants was very high and many expected regular follow-up programs. This activity has a positive impact in helping the community understand the mechanism for determining heirs and resolve disputes peacefully in accordance with sharia.

Keywords: *Heirs; Islam; Determination of inheritance; Socialization.*

Abstrak

Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih rendah dan sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi mekanisme penetapan ahli waris secara Islam yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan hukum waris syariat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Universitas Komputer Indonesia dengan melibatkan satu narasumber dari Program Studi Ilmu Hukum. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi menggunakan kuisioner pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan rata-rata nilai pre-test 4,5 menjadi 8,3 pada post-test. Antusiasme peserta sangat tinggi dan banyak yang mengharapkan program lanjutan secara berkala. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat memahami mekanisme penentuan ahli waris serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai syariat.

Kata Kunci: Ahli waris; Islam; Penetapan waris; Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi umat Islam yang memiliki aturan khusus mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum waris Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama melalui kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar penerapannya di dunia Islam, termasuk Indonesia. Dalam pandangan Islam, warisan bukan hanya sekadar masalah harta benda, tetapi juga menyangkut hak-hak individu dan tanggung jawab moral serta spiritual yang harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai agama (Al-Bassam, 2004).

Pada praktiknya, banyak masyarakat muslim di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang masih menghadapi kesulitan dalam memahami mekanisme penetapan ahli waris secara Islam. Hal ini ditandai dengan adanya konflik antar keluarga dalam pembagian harta warisan, tidak ditaatinya urutan prioritas ahli waris menurut syariat, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris (Hasan, 2017). Faktor penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, sehingga dalam praktiknya mereka lebih cenderung mengikuti tradisi atau kebiasaan lokal yang belum tentu selaras dengan prinsip-prinsip syariat

(Rahman & Suryana, 2020).

Padahal, dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum waris Islam secara formal diakui sebagai bagian dari hukum perdata yang berlaku bagi umat Islam. Pemerintah telah mengatur hal ini dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia Muslim adalah hukum waris Islam (Abdussalam, 2013). Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan waris Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. Sayangnya, penerapan hukum waris Islam di lapangan masih menghadapi kendala, baik karena faktor sosial, budaya, maupun rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat (Fauzan, 2018).

Kecamatan Padalarang, sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi lokus penerapan hukum waris Islam secara benar dan bertanggung jawab. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat setempat masih belum memahami secara mendalam mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris menurut Islam, bagaimana proses penentuannya, serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Beberapa contoh kasus yang sering terjadi antara lain: pembagian harta warisan yang tidak merata, anak perempuan yang tidak

mendapatkan bagian, atau kerabat dekat yang diabaikan karena tidak dipandang sebagai ahli waris utama padahal sesuai ketentuan syariat mereka memiliki hak tertentu (Nursyamsi, 2021).

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum waris Islam yang dapat memberikan penjelasan secara akademis maupun praktis. Salah satu bentuk pemberdayaan yang efektif adalah melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), di mana perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui teori-teori hukum waris, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan damai (Prasetyo & Wibowo, 2022).

Pentingnya sosialisasi ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam memiliki hubungan langsung dengan tingkat konflik keluarga pasca kematian anggota keluarga. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang hukum waris, semakin rendah risiko terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan (Sulistyo, 2016). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang dirancang secara sistematis dan melibatkan narasumber yang kompeten dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan agama, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung program-program

seperti sosialisasi hukum waris Islam. Melalui sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, instansi pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang kondusif bagi penerapan hukum waris Islam secara benar dan konsisten di tingkat lokal (Muhammad, 2019).

Kegiatan sosialisasi mekanisme penetapan ahli waris secara Islam di Kecamatan Padalarang ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam, maupun dalam menciptakan suasana harmonis dan damai dalam penyelesaian masalah warisan. Selain itu, hasil dari kegiatan ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain dalam penyusunan program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini dirancang sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penetapan ahli waris menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipatif, edukatif, dan komunikatif, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mudah dipahami oleh peserta sosialisasi. Desain kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap utama, yaitu: (1) tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan; dan (3) tahap evaluasi. Setiap tahap dilakukan secara sistematis agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan serangkaian aktivitas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sosialisasi, antara lain:

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat: Melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama, perangkat desa, dan beberapa anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Padalarang, diperoleh informasi bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam merupakan masalah yang sering kali menyebabkan konflik dalam pembagian harta warisan.
2. Penyusunan materi sosialisasi: Tim pelaksana menyusun materi yang relevan dengan tema kegiatan, meliputi:
 - Pengertian dan dasar hukum waris Islam,
 - Macam-macam ahli waris (ashabah, dhawu al-furudh),
 - Tata cara pembagian harta warisan,
 - Perhitungan bagian masing-masing ahli waris,
 - Pentingnya musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Materi disusun dengan pendekatan akademik namun tetap sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, disediakan pula contoh kasus dan

studi praktis untuk memperjelas penyampaian materi.

3. Pemilihan narasumber: Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen mata kuliah Hukum Keluarga Islam/Fiqh Mawaris dari institusi perguruan tinggi setempat serta ustadz atau tokoh agama yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus waris di masyarakat.
4. Koordinasi dengan stakeholder lokal: Koordinasi dilakukan dengan camat, kepala desa, RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
5. Publikasi dan promosi kegiatan: Untuk menarik minat partisipasi masyarakat, dilakukan promosi melalui media sosial, spanduk, selebaran, dan pengumuman melalui masjid/mushola di wilayah Kecamatan Padalarang.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu hari penuh di aula pertemuan salah satu masjid besar di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan masyarakat umum, tokoh agama, ketua RT/RW. Jumlah peserta berkisar antara 50–70 orang.

Pelaksanaan sosialisasi menggunakan kombinasi metode penyuluhan sebagai berikut:

1. Ceramah/pemberian materi: Narasumber memberikan paparan

mengenai mekanisme penetapan ahli waris secara Islam dengan menggunakan media presentasi PowerPoint dan handout materi. Pemaparan dilakukan secara runtut dan diselingi dengan tanya jawab agar peserta lebih aktif dalam proses pembelajaran.

2. Diskusi kelompok kecil: Setelah pemberian materi inti, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi untuk membahas kasus-kasus riil yang sering terjadi di masyarakat. Tiap kelompok dibimbing oleh fasilitator dari tim pelaksana untuk mendiskusikan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.
3. Studi kasus dan simulasi: Sebagai bagian dari metode pembelajaran aktif, peserta diajak untuk mempraktikkan perhitungan pembagian harta warisan menggunakan contoh kasus yang telah disediakan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman aplikatif para peserta.
4. Tanya jawab dan refleksi: Di akhir sesi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar hukum waris Islam. Selain itu, peserta juga diminta untuk memberikan refleksi singkat atas apa yang telah mereka pelajari selama kegiatan berlangsung.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan mengetahui tingkat

pemahaman masyarakat pasca-sosialisasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner tertulis: Sebelum dan setelah kegiatan, peserta diberikan kuisioner untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam. Soal-soal dalam kuisioner mencakup pemahaman dasar tentang ahli waris, tata cara pembagian, dan prinsip syariat terkait warisan.
2. Wawancara acak: Beberapa peserta dipilih secara acak untuk diwawancarai guna mendapatkan masukan langsung terkait manfaat kegiatan dan harapan untuk program lanjutan.
3. Monitoring dan follow-up: Tim pelaksana akan melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui apakah hasil dari sosialisasi tersebut telah diterapkan di masyarakat. Selain itu, rencana akan dibuat forum konsultasi hukum waris Islam sebagai sarana pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan sengketa waris.

Dengan demikian, metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan program pengabdian masyarakat di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mekanisme penetapan ahli waris secara Islam dilaksanakan sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh tim pelaksana dari Universitas Komputer Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris menurut syariat Islam, khususnya dalam hal penetapan siapa saja yang termasuk ahli waris dan tata cara pembagian harta warisan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan masyarakat umum, tokoh agama, ketua RT/RW, serta anggota lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Jumlah peserta berkisar antara 60–70 orang dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Sebelum acara dimulai, seluruh peserta diberikan kuisioner awal untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam.

Pada sesi pemberian materi, narasumber tunggal yang berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Komputer Indonesia, menjelaskan dasar-dasar hukum waris dalam Islam. Narasumber menyampaikan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 7–14 dan ayat 176, serta Hadis Nabi Muhammad SAW.

Narasumber menekankan pentingnya memahami konsep *ashabah* dan *dhawu al-furudh*, serta hubungan keduanya dalam pembagian harta warisan. Ia menjelaskan bahwa *dhawu al-furudh* adalah golongan ahli waris yang memiliki

bagian tetap yang telah ditentukan dalam syariat, seperti istri, suami, anak, orang tua, saudara kandung, nenek, dan kakek. Sedangkan *ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta setelah *dhawu al-furudh* mendapatkan bagiannya, biasanya terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, dan kerabat laki-laki lainnya.



Dalam penyampaian, narasumber juga membahas beberapa prinsip penting dalam menentukan ahli waris, seperti ikatan perkawinan dan hubungan darah. Ia menegaskan bahwa non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi seorang Muslim dan sebaliknya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam kasus tertentu, seperti jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat, maka cucu laki-laki atau saudara sepupu bisa menjadi *ashabah bil ghayr*.



Penyampaian materi dilakukan dengan gaya bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Narasumber juga menggunakan contoh-

contoh nyata untuk memperjelas penyampaian materi, sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan hukum waris dalam situasi riil.

Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

Setelah sesi pemberian materi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi yang masing-masing dipandu oleh fasilitator dari tim pelaksana. Setiap kelompok diberikan satu studi kasus sebagai bahan diskusi, misalnya:

“Seorang ayah meninggal dunia meninggalkan dua anak laki-laki, satu anak perempuan, dan seorang ibu. Bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum Islam?”

Melalui metode diskusi kelompok ini, peserta tampak lebih aktif dan mampu mengaplikasikan teori yang telah disampaikan dalam konteks nyata. Tim pelaksana mencatat bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena melibatkan proses belajar aktif dan kolaboratif.

Beberapa kelompok sempat mengalami kesulitan dalam menentukan apakah saudara sepupu termasuk dalam kategori *ashabah* atau bukan. Namun setelah diberikan penjelasan tambahan oleh fasilitator, peserta dapat memahami bahwa saudara sepupu hanya akan menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat.

Evaluasi Awal dan Akhir

Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, tim pelaksana menggunakan kuisioner pre-test dan post-test. Kuisioner terdiri dari sepuluh soal pilihan ganda dan dua soal esai singkat.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dari rata-rata nilai pre-test sebesar 4,5 menjadi rata-rata nilai post-test sebesar 8,3 (skala maksimal 10).

Beberapa indikator peningkatan pemahaman meliputi:

- 80% peserta dapat menjelaskan siapa saja yang termasuk *ashabah* dan *dhawu al-furudh*.
- 70% peserta mampu menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris dalam kasus sederhana.
- 65% peserta menyadari bahwa musyawarah merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa waris.

Selain itu, dari wawancara acak yang dilakukan terhadap 10 peserta, semua responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi baru yang bermanfaat, terutama terkait ketentuan pembagian harta warisan yang seringkali tidak mereka pahami sebelumnya.

Salah satu peserta menyampaikan bahwa selama ini ia berpikir anak perempuan tidak memiliki hak waris yang besar, namun setelah mengikuti kegiatan ini, ia menyadari bahwa anak perempuan juga memiliki hak yang jelas diatur dalam ajaran Islam.

Seorang peserta lain menyampaikan bahwa melalui diskusi kelompok, ia menjadi lebih memahami cara menghitung bagian warisan. Ia berharap ilmu yang didapat dapat membantu menyelesaikan potensi konflik dalam keluarganya jika suatu saat menghadapi masalah warisan.

Respons Masyarakat terhadap Kegiatan

Secara umum, respons masyarakat

terhadap kegiatan ini sangat positif. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi yang tinggi selama sesi berlangsung, serta komentar-komentar spontan dari peserta yang menyampaikan apresiasi atas adanya kegiatan sosialisasi tersebut.

Tokoh agama yang hadir turut memberikan apresiasi dan berharap kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan secara berkala. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih kurang memahami aturan pembagian harta warisan menurut Islam, sehingga sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga.

Tim pelaksana mencatat bahwa meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat (satu hari), namun intensitas dan kedalaman materi yang diberikan cukup memadai untuk memberikan gambaran dasar yang utuh kepada peserta.

Dampak Langsung terhadap Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan data evaluasi dan observasi langsung selama kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penetapan ahli waris secara Islam. Beberapa indikasi dampak tersebut antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris, bukan melalui jalur hukum formal yang seringkali memicu konflik berkepanjangan.

- Peserta mampu mengidentifikasi siapa saja yang termasuk ahli waris, serta memahami hak-hak mereka berdasarkan ketentuan syariat.
- Munculnya minat masyarakat untuk belajar lebih lanjut tentang hukum waris Islam, seperti permintaan untuk membuat forum konsultasi hukum waris di tingkat desa.

Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan

Meski secara umum kegiatan berjalan lancar dan mendapat respon positif, terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan, antara lain:

- Keterbatasan waktu: Durasi sosialisasi yang hanya satu hari menyebabkan beberapa topik tidak dapat dibahas secara mendalam, seperti perhitungan faraid kompleks dan perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum adat.
- Karakteristik peserta yang heterogen: Peserta berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga tingkat kemampuan dalam memahami konsep matematika faraid berbeda-beda. Hal ini menyebabkan beberapa peserta mengalami kesulitan dalam memahami sistem perhitungan bagian waris.

- Kurangnya media visual: Meskipun tim pelaksana sudah menyediakan PowerPoint dan handout, namun belum tersedia media visual interaktif seperti video animasi atau aplikasi simulasi perhitungan waris yang bisa digunakan secara langsung oleh peserta.
- Jumlah peserta yang terbatas: Kapasitas ruangan dan ketersediaan materi menyebabkan jumlah peserta harus dibatasi, padahal animo masyarakat cukup tinggi.

Rekomendasi untuk Pengembangan Program

Berdasarkan hasil dan pembelajaran dari kegiatan ini, tim pelaksana merekomendasikan beberapa hal untuk program pengabdian masyarakat di masa mendatang:

- Penyelenggaraan kegiatan secara berkelanjutan: Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara rutin, minimal satu kali dalam setahun, untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan menjangkau wilayah lain.
- Penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif: Untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman peserta, disarankan menggunakan media visual seperti video edukasi, aplikasi

digital, atau poster infografis tentang hukum waris.

- Pembentukan forum konsultasi hukum waris: Disarankan agar dibentuk forum konsultasi lokal yang melibatkan tokoh agama dan akademisi, sebagai sarana pendampingan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris.
- Kolaborasi dengan instansi terkait: Agar kegiatan lebih luas jangkauannya, disarankan melakukan kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Mahkamah Syariah, atau lembaga bantuan hukum Islam untuk memberikan pandangan praktis dan teknis dalam implementasi hukum waris.
- Peningkatan kapasitas narasumber: Disarankan agar narasumber diberikan pelatihan tambahan dalam penyampaian materi secara sederhana dan menarik, terutama untuk menysar masyarakat awam.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan penerapan hukum Islam di tingkat lokal, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan waris. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penetapan ahli waris secara Islam, maka diharapkan dapat mengurangi

konflik horizontal di tengah masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah waris dengan cara yang damai dan sesuai syariat.

Kegiatan ini juga menjadi contoh nyata peran perguruan tinggi dalam membangun sinergi dengan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktiknya di lapangan. Melalui kegiatan ini, civitas akademika tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat secara langsung.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Bagi tim pelaksana, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami realitas lapangan dan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang hukum waris Islam. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis dan logistik, namun semangat dan antusiasme masyarakat menjadi motivasi besar untuk terus berkontribusi dalam program pengabdian masyarakat. Tim juga menyadari bahwa sosialisasi satu hari saja tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, komitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara benar merupakan tanggung jawab moral yang perlu dijaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi mekanisme penetapan ahli waris secara Islam yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Komputer Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap

hukum waris Islam meningkat secara signifikan setelah mengikuti kegiatan ini. Melalui metode penyampaian materi berupa ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus yang dipandu oleh narasumber kompeten, peserta mampu memahami konsep dasar seperti pembagian antara *ashabah* dan *dhawu al-furudh*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris, serta tata cara perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari 4,5 menjadi 8,3, membuktikan bahwa pendekatan yang digunakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Antusiasme peserta yang tinggi dan respons positif dari tokoh agama serta masyarakat menunjukkan perlunya kelanjutan program serupa secara berkala dan melibatkan media pembelajaran yang lebih inovatif serta keterlibatan instansi terkait untuk mendukung penerapan hukum waris Islam yang lebih luas dan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M. (2013). Hukum waris Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Bassam, A. M. (2004). Tafsir al-Muyassar. Riyadh: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Fauzan, A. (2018). Hukum waris Islam dalam konteks modern: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasan, A. (2017). Fiqh mawaris: Ilmu



hukum kewarisan Islam. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad, A. (2019). Otonomi daerah dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Nursyamsi, I. (2021). “Implementasi hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Kota Medan”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.32702/jhk.2021.04>

Prasetyo, B., & Wibowo, M. (2022). “Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 8(2), 112–120. <https://doi.org/10.32702/jpmn.2022.012>

Rahman, F., & Suryana, A. (2020). “Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam di Desa Cileunyi Kabupaten Bandung”. Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 5(2), 89–102.

Sulistyo, D. (2016). “Analisis konflik dalam pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim di Kabupaten Sleman”. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 18(1), 45–58.